

DEPARTEMEN KELAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN
DAN PELESTARIAN ALAM

Jl. R. H. H. JUANDA No. 9 BOGOR

Telp. 311118

KI PUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN
HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM

Nomor : 127/Kpts/DJ-VI/1989

TENTANG

PENUNJUKAN MINTAKAT PADA TAMAN NASIONAL
LAUT KARIMUN JAWA.

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN
DAN PELESTARIAN ALAM,

- enimbang : a. bahwa Kawasan Cagar Alam Laut Karimun Jawa di Propinsi Jawa Tengah telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-11/1986 dan berdasarkan Perintisian Menteri Kehutanan Nomor 161/Menhut.11/1988 tanggal 29 Februari 1989 Cagar Alam Laut Karimun Jawa dinyatakan sebagai Taman Nasional.
b. bahwa agar pengelolaan Taman Nasional Laut Karimun Jawa dapat berjalan baik sesuai dengan program perlindungan Taman Nasional, maka dipandang perlu penunjukan Mintakat pada Taman Nasional Laut Karimun Jawa;
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982;
3. Peraturan Perlindungan Alam 1941 Sthl. 1011 Nomor 167;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984;
5. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988;
6. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 116/Kpts-11/1989;
8. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 429/Kpts-ore//1978.

M E M U T U S K A N

- setepkan :
ttama : Mintakat pada Taman Nasional Laut Karimun Jawa seluas kurang lebih 11.625 hektar sebagaimana dipermarkan dalam peta terlantai, yang terdiri dari :
a. Mintakat Inti seluas 152,4 hektar (warna ungu) yang terdiri dari :
- Daratan seluas 25 hektar
- Perairan seluas 127,4 hektar
b. Mintakat Perlindungan (Ringa) seluas 7.510 hektar (warna hijau) yang terdiri dari :
- Daratan seluas 745 hektar
- Perairan seluas 6.865 hektar

- c. Mintakat Pemanfaatan seluas 6.944 hektar (warna merah) yang terdiri dari :
- Daratan seluas 1.330,5 hektar
 - Perairan seluas 5.613,5 hektar
- d. Mintakat Penyangga seluas 95.762 hektar (warna biru kuning) yang terdiri dari :
- Daratan seluas 5.019,5 hektar
 - Perairan seluas 90.742,5 hektar
- e. a. Dalam Mintakat Inti hanya dapat dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan Penelitian;
- b. Dalam Mintakat Rimba dapat dilakukan kegiatan tersebut pada butir (a) dan kegiatan Wisata Alam terbatas;
- c. Dalam Mintakat Pemanfaatan dapat dilakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada butir (a) dan (b) serta kegiatan-kegiatan lain yang menunjang pengembangan Taman Nasional;
- d. Dalam Mintakat Penyangga dapat dilakukan kegiatan-Kegiatan pada butir (a), (b) dan (c) serta kegiatan lain yang bersifat non Kehutanan secara terbatas;
- e. Kegiatan-Kegiatan tersebut dalam butir (a), (b), (c) dan (d) diberikan dengan izin Menteri Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarihan Alam sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.
- Menginstruksikan kepada pengelola/kepala Taman Nasional Laut Karimun Jawa untuk melaksanakan pengelolaan Taman Nasional tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 28 Desember 1989

Direktur Jenderal Perlindungan
Hutan dan Pelestarihan Alam,

Ir. Sutisna Wirajputra
NI. 080.013.257

Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

I. Kebutuhan il. jadwal
1. Lingkup Kepartenan Kehutanan, di jadwalkan
di KDH IV Propinsi Jawa Tengah, di Semarang
Mits/Direktorat Lindung Bioteknologi, Cikarang Raya, di Jawa Barat/Bogor
Semarang atau bagian Kebutuhan Prop. Jawa Tengah, di Semarang
Balai KSDA IV, di Malang
KDH II, di Jatim, di Surabaya
Suo Balai KSDA Jawa Timur, di Surabaya